

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
—  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007* tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1974 Nomor 58 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1984 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang 1984 Nomor 3 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD. RPH) Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kota Malang yang berbentuk Perusahaan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Malang.
6. Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang yang selanjutnya disebut PD RPH adalah Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah Kota Malang.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD BPR Tugu Artha adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan milik Pemerintah Kota Malang.
8. Penyertaan Modal adalah investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya.
- (2) manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
  - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
  - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan/atau
  - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

### Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur modal;
- c. mencukupi modal dasar;
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB III PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

- Bagian Kesatu  
Perusahaan Daerah Air Minum

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 84.521.462.484,06 (delapan puluh empat milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus

enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah enam sen), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM dalam bentuk uang maupun barang.

- (2) Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan di nilai dalam bentuk uang.

#### Pasal 5

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM mulai tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

### Bagian Kedua Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PD RPH sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 3.881.876.008,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan rupiah), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PD RPH dalam bentuk uang maupun barang.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan di nilai dalam bentuk uang.

#### Pasal 7

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah mulai tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Bagian Kedua  
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha

Pasal 8

- (1) Selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PD BPR Tugu Artha dalam bentuk uang maupun barang
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan di nilai dalam bentuk uang.

Pasal 9

Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD BPR Tugu Artha mulai tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 10

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 7 dan pasal 9 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kedalam modal BUMD sebagaimana dimaksud pada pasal 5, pasal 7 dan pasal 9, disesuaikan dengan rencana kerja BUMD dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 - 11 - 2014

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON


Diundangkan di Malang  
pada tanggal 10 - 12 - 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH. M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019